

Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Bandar Lampung

**Zainudin Hasan¹ Dinda Aura Fitaloka² Fadilla Rizka Ramadhani³ Zahraismayleyda⁴
Riska Kurnia Pasha⁵**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: zainudinhasan@ubl.ac.id¹ dindaaurafitaloka@gmail.com² fadillarizka0510@gmail.com³ zahraismayleyda13@gmail.com⁴ riskakurniapasha04@gmail.com⁵

Abstract

Theft with violence is a criminal act that often occurs in society. This action not only harms the victim materially, but also emotionally and psychologically. The implications of violent theft in the justice system are very important to consider, because this relates to justice and the protection of society. A review of violent theft shows that these acts are often committed by perpetrators from low socio-economic backgrounds and are often involved in other criminal activities. Implications for the justice system include a fair and effective law enforcement process, as well as the need for rehabilitation for perpetrators so they can return to society as productive individuals. The research method used is normative juridical by approaching rules, regulations, norms and all policies in force in Indonesia relating to the scope of violent theft. The results of this research show that the crime of theft with violence is in positive law. The crime of theft with violence is regulated in Article 365 of the KUHP which states that it is punishable by imprisonment for 9 (nine) years. Theft is preceded, accompanied or followed by violence or threats of violence. is threatened with imprisonment for a maximum of twelve years if it is committed at night in a closed yard, if it is committed by two or more people, if it is committed by two or more people, if it enters the house by breaking or using a fake key and if the act results in serious injury. A maximum prison sentence of up to 15 (fifteen) years is threatened if the act results in death.

Keywords: Violent Theft, Implications, Crime, and Protection

Abstrak

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan tindak kriminal yang sering terjadi dimasyarakat. Tindakan ini tidak hanya merugikan korban secara materi, tetapi juga secara emosional dan psikologis. Implikasi dari pencurian dengan kekerasan dalam sistem peradilan sangat penting untuk dipertimbangkan, karena hal ini berkaitan dengan keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat. Tinjauan terhadap pencurian dengan kekerasan menunjukkan bahwa tindakan ini sering dilakukan oleh pelaku yang memiliki latar belakang sosial-ekonomi yang rendah dan seringkali terlibat dalam kegiatan kriminal lainnya. Implikasi dalam sistem peradilan termasuk proses penegakan hukum yang adil dan efektif, serta perlunya rehabilitasi bagi pelaku agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan melakukan pendekatan pada peraturan, regulasi, norma, dan segala kebijakan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan lingkup pencurian dengan kekerasan. Hasil penelitian ini menunjukkan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam hukum positif. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur pada Pasal 365 KUHP yang menyatakan diancam dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun pencurian didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman dengan kekerasan. diancam dengan pidana penjara selama paling lama duabelas tahun jika dilakukan di waktu malam dalam perkarangan tertutup, jika dilakukan dua orang atau lebih, jika masuk ke dalam rumah dengan merusak atau memakai kunci palsu dan jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat. Diancam pidana penjara paling lama sampai 15 (limabelas) tahun jika perbuatan mengakibatkan kematian.

Kata Kunci: Pencurian dengan Kekerasan, Implikasi, Kriminal, dan Perlindungan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pencurian, yang paling sering terjadi di masyarakat, adalah pencurian harta benda. Kejahatan seperti ini dapat mengganggu stabilitas keamanan harta dan jiwa masyarakat. Oleh karena itu, baik Nash (Al Qur'an dan Sunnah) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melarang keras tindakan kejahatan tersebut dan menegaskan ancaman hukuman yang rinci dan berat bagi mereka yang melakukannya. Jenis hukuman dan ancaman yang diberikan dapat menunjukkan hal ini. Mengambil barang orang lain tanpa izin atau dengan cara yang tidak sah dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum disebut pencurian. Jika semua elemen yang diatur dalam pasal tindak pidana pencurian yang sudah tertulis dipenuhi, seseorang dianggap mencuri dengan maksud untuk memiliki barang milik orang lain secara sembunyi-sembunyi. Karena semua elemen pencurian dirumuskan dalam pasal 362 KUHP, menagambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau denda Sembilan ratus rupiah. Ketentuan ini merupakan pencurian dalam bentuk pokok. secara rinci dan tegas, baik dari ancaman pidana utama maupun ancaman potensial.

Salah satu komponen tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP) adalah unsur secara melawan hukum. Ahli hukum pidana sering membahas elemen tindak pidana dengan membaginya menjadi komponen objektif dan subjektif. Salah satu tindakan kriminal yang memiliki dampak yang serius dan merugikan bagi masyarakat adalah pencurian dengan kekerasan. Korban tidak hanya mengalami kerugian materi akibat tindakan ini, tetapi juga mengalami trauma emosional dan psikologis yang parah. Pencurian dengan kekerasan dalam sistem peradilan sangat penting untuk mempertahankan keadilan dan melindungi masyarakat. "Curas" adalah singkatan dari "pencurian dengan kekerasan" yang dilakukan oleh penegak hukum di Spanyol. Data yang dikumpulkan oleh Polresta Bandar Lampung menunjukkan bahwa dari awal tahun hingga akhir 2022, petugas menangani 2.898 kejadian, termasuk 502 laporan pencurian kendaraan bermotor (curanmor), 247 laporan pencurian dengan pemberatan (curat), dan 78 laporan pencurian dengan kekerasan (curas). Sebaliknya, Polresta mencatat 27 kasus pencurian dan 1 kasus pencurian dengan

kekerasan pada bulan tersebut. Jumlah total kasus pada bulan Februari dan Maret adalah 78 kasus, dan ini termasuk 14 kasus pencurian dengan kekerasan, 60 kasus pencurian dengan pemberatan, dan 4 kasus pencurian kendaraan bermotor. Pencurian yang disertai dengan kekerasan dilakukan melalui ancaman kekerasan, seperti mengikat korban atau menodongnya supaya tidak bergerak. Mengingat kondisi masyarakat saat ini, sangat mungkin bagi seseorang untuk mencari cara pintas untuk melakukan pencurian, terlebih lagi dengan menggunakan kekerasan seperti ini. Media massa dan media elektronik menunjukkan bahwa ekonomi memengaruhi pencurian kekerasan yang sering, sehingga masyarakat secara keseluruhan, termasuk aparat penegak hukum, bertanggung jawab untuk memerangi kejahatan pencurian kekerasan sebanyak mungkin. Menurut hukum, pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, dan pencurian dengan kekerasan adalah kategori tindak pidana pencurian. Keempat jenis pencurian tersebut, maka bentuk yang paling meresahkan yaitu pencurian dengan kekerasan, karena bentuk pencurian tersebut tidak hanya menyebabkan kerugian terhadap barang tetapi juga dapat menyebabkan luka, cacat atau bahkan kematian bagi korban.

Sanksi, yang terdiri dari sanksi administrasi dalam Hukum Tata Negara, sanksi perdata dalam Hukum Perdata, dan sanksi pidana dalam Hukum Pidana, digunakan untuk mengembalikan keseimbangan sosial. Jika sanksi administrasi dan perdata tidak cukup untuk mencapai keseimbangan sosial, sanksi pidana digunakan sebagai solusi terakhir atau terakhir.

Sistem peradilan memiliki konsekuensi, termasuk penegakan hukum yang adil dan efisien serta program rehabilitasi untuk pelaku agar mereka dapat direhabilitasi dan kembali ke masyarakat sebagai orang yang produktif. Dengan memahami bagaimana pencurian dengan kekerasan terjadi dan apa yang menyebabkannya, sistem peradilan dapat membuat strategi pencegahan yang lebih baik dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat. Penelitian ini berfokus pada bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan, faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk melakukannya, bagaimana pelaku bertanggung jawab, dan bagaimana pelaku di rehabilitasi agar mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai orang yang produktif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan melihat literatur. Dalam penelitian, studi literatur digunakan untuk mencari teori yang terkait. Artikel, jurnal, penelitian terdahulu, buku, dan situs internet yang dapat dipertanggungjawabkan dapat menjadi sumber referensi untuk penelitian ini. Penelitian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang digunakan. Metode ini menggunakan penelitian literatur yang ditulis oleh para sarjana, termasuk buku teori hukum, majalah, jurnal, dan materi kuliah, serta peraturan tindak pidana.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas. Secara sosiologis, kejahatan adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat, baik yang telah tercakup dalam undang-undang maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana. Terdapat berbagai macam kejahatan bergantung pada sasaran kejahatannya, salah satunya adalah kejahatan terhadap harta benda. Kejahatan terhadap harta benda dapat berupa perampokan, pencurian dan/atau penipuan. Kendaraan bermotor adalah sesuatu yang merupakan kendaraan yang menggunakan mesin atau motor untuk menjalankannya.

Kendaraan bermotor yang paling sering menjadi sasaran tindak pidana pencurian adalah kendaraan bermotor roda dua. Tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan merupakan kejahatan yang dapat merugikan harta benda dengan hasil cukup bernilai, di sisi lain menimbulkan kerugian bagi korban. Pencurian sepeda motor marak di Bandar Lampung. Pencurian sepeda motor tersebut menggunakan berbagai macam modus operandi. Pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor pada saat ini selalu berubah dan semakin canggih. Pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor di Bandar Lampung sendiri sangat beragam yakni: Berpura-pura meminjam/menyewa motor; Menggunakan kunci T; Mengintai, membuntuti dan kemudian menghadang calon korban; Melakukan kredit dengan menggunakan identitas palsu; Menyebarkan paku di jalan-jalan tertentu; dan Berpura-pura mencari tempat tinggal (tempat kos/kontrakan) di suatu wilayah.

Penyebab pelaku melakukan pencurian sepeda motor dapat dilihat dari berbagai faktor, diantaranya adalah faktor internal yang terdiri dari beberapa bagian yaitu; faktor pendidikan dan faktor psikologis dari pelaku, dimana erat kaitannya asumsi bahwa kecenderungan setiap manusia berperilaku menyimpang. Sedangkan faktor eksternal dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu faktor lingkungan, faktor penegakan hukum dan faktor calon korban kejahatan. Polresta sebagai salah satu institusi yang mengemban fungsi pelayanan publik dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan

menampilkan kinerja kesatuan yang profesional dan handal di bidangnya. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terkandung dalam tugas-tugas penegakan hukum yang dilakukan oleh Polrestadalam hal ini dilaksanakan oleh fungsi Reserse Kriminal. Penegakkan hukum dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban dilakukan secara bersama-sama dalam suatu Sistem Peradilan Pidana (SPP) merupakan suatu proses panjang dan melibatkan banyak unsur di dalamnya. Sistem Peradilan Pidana sebagai suatu sistem besar di dalamnya terkandung beberapa subsistem yang meliputi subsistem kepolisian (sebagai penyidik), subsistem kejaksaan sebagai penuntut umum, subsistem kehakiman sebagai hakim, dan subsistem lembaga pemasyarakatan sebagai subsistem rehabilitasi. Keempat subsistem tersebut baru bisa berjalan secara baik apabila semua saling berinteraksi dan bekerjasama dalam rangka mencapai satu tujuan yaitu mencari kebenaran dan keadilan materiil sebagaimana jiwa dan semangat Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.

Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan mempunyai 2 (dua) unsur, yaitu: unsur obyektif (perbuatan mengambil, obyeknya suatu benda dan unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain) dan unsur subyektif (adanya maksud yang ditujukan untuk memiliki dan dilakukan secara melawan hukum). Berdasarkan rumusan Pasal 362-363 KUHP maka unsur obyektif dan subyektif antara lain:

Unsur Obyektif

Unsur obyektif berupa perbuatan mengambil (wegnemen). Dengan adanya unsur perbuatan yang dilarang ini menunjukkan bahwa pencurian merupakan tindak pidana formil. Mengambil merupakan suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan- gerakan otot yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya. Aktivitas tangan dan jari-jari sebagaimana yang disebutkan di atas bukanlah suatu syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah adanya perbuatan aktif yang ditujukan pada benda dan perpindahan kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Dengan demikian, mengambil dapat dirumuskan sebagai perbuatan terhadap benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Hal inilah yang merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil sekaligus syarat menjadi selesainya tindak pidana pencurian secara sempurna. Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 November 1894 menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui”. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak hanya benda yang bergerak dan berwujud. Benda bergerak merupakan benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dipindahkan (Pasal 509 KUHPerdada). Sedangkan benda yang tidak bergerak merupakan benda yang menurut sifatnya tidak dapat berpindah sendiri atau dipindahkan, yaitu pengertian lawan dari benda bergerak. Benda yang dapat menjadi obyek pencurian harus benda yang ada pemiliknya.

Unsur Subyektif

Unsur subyektif terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk) berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan unsur memiliki. Kedua unsur tersebut dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari

perbuatan mengambil barang milik orang lain harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan 2 (dua) unsur tersebut menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subyektif) saja. Sebagai suatu unsur subyektif, memiliki bertujuan untuk diri sendiri agar menjadi barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan sudah mempunyai kehendak terhadap barang yang dicuri. Memiliki dengan melawan hukum berarti pelaku sudah mengetahui sebelumnya bahwa apa yang akan ia lakukan bertentangan dengan hukum. Oleh karena hal inilah unsur melawan hukum digolongkan ke dalam unsur subyektif. Sifat melawan hukum merupakan sifat tercela atau terlarang dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari sebabnya, dalam doktrin dikenal ada 2 (dua) macam sifat melawan hukum, yaitu: melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum formil adalah bertentangan hukum tertulis. Sedangkan melawan hukum materiil adalah bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat, baik dalam hukum tidak tertulis maupun tertulis yang mana sifat tercelanya suatu perbuatan terletak pada masyarakat.

Faktor Kriminologi Tindak Pencurian dengan Kekerasan

Seseorang melakukan pencurian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berbagai cara, seperti mencuri atau bahkan melakukan kekerasan untuk memungkinkan mereka melakukannya. Mereka percaya bahwa dengan mencuri mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Lokasi-lokasi yang sesuai untuk melakukan aksi kejahatan, mudahnya melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor makin diminati oleh pelaku kriminal. Penyebab terjadinya kriminalitas (pencurian) adalah faktor intern dan ekstern. Faktor intern adalah dorongan yang terjadi dari dirinya sendiri, sementara faktor ekstern adalah faktor yang tercipta dari luar dirinya, faktor inilah yang bisa dikatakan kompleks dan bervariasi. Kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, ketidakadilan, dsb, merupakan contoh penyebab terjadinya tindak kriminal yang berasal dari luar dirinya.

Tabel 1.1

Faktor-Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Pencurian Kendaraan Bermotor

No.	Sumber	Jenis	Jumlah
1	Faktor Intern	1. Faktor Pendidikan	1
		2. Faktor Individu	1
2	Faktor Ekstern	1. Faktor Ekonomi	3
		2. Faktor Lingkungan	2
		3. Faktor Penegakan Hukum	2
		4. Faktor Perkembangan Global	1
Jumlah			10

Sumber: hasil wawancara dengan narapidana pencurian kendaraan bermotor

Dari tabel diatas, dapat diketahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab seseorang melakukan pencurian kendaraan bermotor. faktor-faktor tersebut terbagi dalam dua jenis, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Dan factor kemiskinan/ekonomi menempati urutan pertama dengan 3 orang yang melakukan pencurian kendaraan bermotor menggunakan alasan kondisi perekonomian mereka sebagai dasarnya. Berikutnya adalah faktor penegakan hukum dan factor lingkungan yang masing-masing memiliki 2 orang sebagai pengguna alasan tersebut. Disusul berikutnya secara berturut-turut adalah faktor pendidikan, factor invidu dan faktor perkembangan global yang masing-masing memiliki 1 orang yang menggunakan alasan tersebut dalam melakukan pencurian kendaraan bermotor.

Untuk lebih jelasnya akan diberikan penjelasan mengapa faktor-faktor tersebut sangatlah berpengaruh terhadap terjadinya suatu tindak pidana pencurian.

Faktor Intern

1. Faktor Pendidikan. Faktor pendidikan merupakan salah satu faktor pendorong seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana pencurian. Hal itu disebabkan oleh tingkat pengetahuan mereka yang kurang terhadap hal-hal seperti aturan yang dalam cara hidup bermasyarakat. “tingkat pendidikan dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang berbuat jahat (mencuri), pendidikan merupakan sarana bagi seseorang untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Dan dengan melakukan suatu perbuatan apakah perbuatan tersebut memiliki suatu manfaat tertentu atau malah membuat masalah/kerugian tertentu.”
2. Faktor Individu. Seseorang yang tingkah lakunya baik akan mengakibatkan seseorang tersebut mendapatkan penghargaan dari masyarakat, akan tetapi sebaliknya jika seseorang bertingkah laku tidak baik maka orang itu akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Mereka yang dapat mengontrol dan mengembangkan kepribadiannya yang positif akan dapat menghasilkan banyak manfaat baik itu bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Sedangkan mereka yang tidak bisa mengontrol kepribadiannya dan cenderung terombang ambing oleh perkembangan akan terus terseret arus kemana akan mengalir. Entah itu baik atau buruk mereka akan tetap mengikuti hal tersebut. Terdapat pula penyebab seseorang melakukan tindak pidana, seperti yang telah disebutkan diatas bahwa keinginan manusia merupakan hal yang tidak pernah ada batasnya.

Faktor Ekstern

1. Faktor Ekonomi. Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat ditolak di setiap Negara Hingga sekarang belum ada jalan keluar untuk menyelesaikan fenomena tersebut. Plato mengemukakan bahwa disetiap negara dimana banyak terdapat orang miskin,dengan secara diam-diam terdapat banyak penjahat, pelanggarn agama dan dan penjahat dari bermacam-macam corak. Hampir setiap tahun harga kebutuhan pokok terusmeningkat, sedangkan pendapatan tiap individu belum tentu mampu untuk mencukupi peningkatan tersebut. Sehingga haln tersebut mengakibatkan alasan bagi seseorang untuk melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. “saya mencuri kendaraan bermotor karena keluarga saya membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hasil dari pekerjaan yang saya jalani masih kurang untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sehingga saya melakukan pencurian motor tersebut.” Kondisi perekonomian inilah yang membuat seseorang dengan terpaksa melakukan pencurain. Demi memenuhi kebutuhansehari-hari keluarganya, seseorang melakukan pencurian tersebut tanpa pikir panjang. “saya mencuri buat makan, minum dan isipulsa.” Berbeda dengan RA dan BP, UJ melakukan kejahatan dalam hal ini adalah pencurian kendaraan bermotor karena demi keluarganya yang sedang jatuh sakit dan membutuhkan biaya segera untuk pengobatannya, sehingga dia harus mencari uang dengan segera. Rasa cinta seseorang terhadap keluarganya membuat seseorang menjadi lupa diri dan selalu berusaha melakukan segala upaya demi keluarganya.
2. Faktor Lingkungan. Selain faktor ekonomi, faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh atas terjadinya tindak pencurian. Seseorang yang hidup/tinggal di dalam lingkungan yang mendukung untuk dilakukannya pencurian, maka di suatu waktu ia juga akan melakukan tindak pencurian tersebut. Banyak hal yang membuat lingkungan menjadi faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan (pencurian). Misalnya

kebutuhan dalam pergaulan dengan teman sebaya, kontrol dari lingkungan yang kurang dan pergaulan dengan seseorang yang memiliki pekerjaan sebagai pencuri. Orang tua bertanggungjawab atas apa yang dilakukannya oleh anaknya, ada pepatah mengatakan bahwa “buah jatuh tidak jauh dari pohonnya” oleh sebab itu pola tingkah laku/kebiasaan orang tua di dalam rumah tangga menentukan bagaimana sifat seorang anak dalam pergaulannya. Selain itu bagaimana cara orang tua mendidik seorang anak juga mempengaruhi bagaimana sifat seorang anak di masyarakat. “ketika berada di rumah, saya malah merasa gak nyaman sama sekali. Tiap hari selalu dimari sama orang tua. Disuruh gini gitu. Makanya saya akhirnya jarang pulang dan males juga buat pulang. Selama gak pulang saya nginep di rumah temen-temen dan bisa bebas main-main sampai akhirnya kehabisan uang buat seneng-senang. Dan akhirnya kita mencuri motor.” Oleh karena itulah orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam mencegah seorang anak melakukan tindak kejahatan. “saya mencuri waktu itu karena diajak sama temen, dan uang dari hasil jual kendaraan (motor) itu kita pakai buat seneng-senang aja.” R. Owen mengatakan lingkungan yang tidak baik membuat perilaku seseorang menjadi jahat dan lingkungan yang baik membuat perilaku seseorang menjadi baik.

3. Faktor Penegakkan Hukum. Minimnya jumlah hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku membuat tidak jeranya pelaku pencurian kendaraan bermotor tersebut, sehingga pelaku yang telah bebas dari masa hukumannya tidak takut/tidak segan-segan mengulangi perbuatan pencurian kembali. Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti dari hasil wawancara dengan narapidana, terdapat 4 orang dari 10 orang narapidana yang diwawancarai oleh penulis yang ternyata sudah lebih dari 1 kali keluar masuk penjara pada kasus yang sama, yaitu pencurian kendaraan bermotor. Penerapan hukum pidana yang kurang maksimal membuat ketidakterjayaannya pelaku dalam melakukan tindak pidana. Sulit tercapainya keadilan bagi korban membuat masyarakat sedikit demi sedikit berpaling atau tidak percaya kepada negara sebagai pelindung hak-hak warga negara. Masyarakat cenderung melakukan caranya sendiri untuk mengatasi apabila terjadi kejahatan di lingkungannya yaitu dengan cara main hakim sendiri. Selain 4 orang pelaku yang telah lebih dari satu kali keluar masuk Lapas, terdapat juga 2 orang pelaku yang mengaku sudah lebih dari 1 kali melakukan pencurian kendaraan bermotor tetapi baru 1 kali masuk Lapas. Hal tersebut menunjukkan bahwa aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah aparat kepolisian Polres Malang Kota mengalami kesulitan dalam pengungkapan kasus-kasus pencurian kendaraan bermotor. Sudah seharusnya aparat penegak hukum menyadari gejala-gejala kecil yang menyebabkan perubahan dalam suatu proses pencapaian kesejahteraan rakyat. Perubahan-perubahan kecil tentunya akan dapat memberikan pengaruh yang besar apabila terjadi secara terus menerus.
4. Faktor Perkembangan Global. Perkembangan global memiliki dampak yang positif bagi kemajuan suatu negara, sedangkan bagi individu perkembangan global merupakan suatu sarana untuk menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dalam masa perkembangan global tersebut. Selain itu seseorang yang memiliki sesuatu (harta) yang lebih dipandang sebagai orang yang sukses, hal ini tentunya membuat setiap orang dalam masyarakat bersaing satu sama lainnya untuk menunjukkan bahwa dirinyalah yang paling unggul. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa orang yang tadinya kurang mampupun akan ikut bersaing meskipun menggunakan cara-cara yang salah. Kebanyakan dari mereka lebih memilih cara yang praktis daripada harus bekerja lebih keras tanpa memikirkan resiko apa yang akan diterimanya kelak atas perbuatan yang telah ia lakukan. Seperti halnya salah seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor “lihat orang lain punya barang-barang yang bagus bikin kepengen mas, jadi saya curi motor

terus saya jual dan uangnya buat beli barang yang saya pengen tadi.” Kemajuan teknologi khususnya media massa juga turut serta mempengaruhi seseorang untuk berbuat jahat. Media massa memberikan rangsangan terhadap pemikiran-pemikiran seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan tidak jarang tayangan televisi memberikan contoh-contoh melakukan pencurian kendaraan bermotor, meskipun pada dasarnya tayangan tersebut bukan bermaksud untuk memberikan suatu contoh. Pemikiran dan daya tangkap masing-masing individu tentulah berbeda-beda pula, oleh sebab itu, tayangan televisi dapat memberikan suatu kesan yang buruk bagi seseorang. Meskipun telah dijelaskan diatas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, tetapi tidak menutup kemungkinan munculnya faktor-faktor baru yang semakin kompleks mengingat terjadinya perkembangan di segala bidang itu sendiri. Menurut teori *chaos*, faktor-faktor penyebab seseorang melakukan suatu tindak pidana merupakan pengaruh dari perubahan-perubahan kecil (kondisi ekonomi, kondisi fisik, kondisi sosial, kepercayaan, dll) yang terjadi di sekitar pelaku. Perubahan-perubahan kecil tersebut semakin lama memberikan pengaruh terhadap kepribadian seseorang (pelaku). Apabila orang tersebut secara sadar dan dapat mengantisipasi perubahan-perubahan kecil tersebut, maka orang tersebut akan terlepas dari pengaruh-pengaruh buruk yang dibawa oleh perubahan-perubahan kecil itu. Namun sebaliknya, apabila seseorang tersebut tidak dapat mengantisipasi dan tanpa ada kesiapan akan perubahan-perubahan tersebut, maka orang tersebut akan terus terseret oleh arus perubahan tersebut dan akan memberinya pengaruh yang memungkinkan membuat dirinya berbuat jahat. Faktor-faktor yang telah disebutkan diatas merupakan pengaruh utama seseorang melakukan kejahatan, terlepas dari faktor-faktor tersebut perlu diketahui bahwa terdapat sesuatu yang lebih fundamental atas terjadinya suatu kejahatan, yaitu adanya kesempatan.

5. Faktor ketergantungan narkoba. Narkoba menjadi salah satu faktor seseorang melakukan pencurian kendaraan sepeda motor dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Aceh Tenggara karena tidak menutup kemungkinan dan memang banyak fakta di lapangan yang menjadi faktor mengapa banyak orang mulai berani untuk melakukan aksi kejahatan juga di dasari oleh kebutuhan dalam mencukupi efek ketagihan obat-obatan terlarang mereka yang sudah menjadi pecandu.
6. Faktor kesempatan. Faktor adanya kesempatan menjadi salah satu faktor terjadinya pencurian kendaraan sepeda motor dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Aceh Tenggara ,pertama belum ada niat untuk melakukan pencurian kendaraan sepeda motor dengan kekerasan tapi dengan ada nya kesempatan maka pelaku berani melakukan perbuatan itu. Hal senada juga di benarkan oleh pelaku atas nama Suprianda yang mana faktor kesempatan karena ada kesempatan di depan mata makanya timbul niat untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan kekerasan ini padahal sebelumnya belum ada niat untuk melakukannya.

Pendekatan Rehabilitasi Pelaku Tindak Pencurian dengan Kekerasan

Salah satu tujuan program rehabilitasi adalah untuk membantu seseorang kembali menjadi lebih mandiri dan produktif dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan fisik, mental, atau sosial yang hilang karena penyakit, cedera, atau kecanduan dapat dikembalikan melalui rehabilitasi. Tujuan rehabilitasi adalah untuk membantu pelaku kejahatan memahami akar masalah mereka dan mengembangkan mekanisme koping yang efektif untuk mencegah mereka melakukan kejahatan lagi. Rehabilitasi dapat membantu pelaku kejahatan mengurangi kemungkinan untuk kembali melakukan kejahatan dengan menangani masalah mendasar yang

mendorong mereka untuk melakukannya. Rehabilitasi juga dapat membantu mereka memahami dampak dari tindakan mereka terhadap korban dan belajar bagaimana menebus kesalahan mereka. Korban dapat merasa lebih baik dan aman setelah proses ini, yang dapat membantu memperbaiki komunitas secara keseluruhan.

Kejahatan berdampak buruk pada kesehatan masyarakat, seperti kecemasan, depresi, dan masalah kesehatan lainnya. Rehabilitasi dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dengan mengurangi tingkat kejahatan. Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang, termasuk pelaku kejahatan. Rehabilitasi dapat membantu memastikan bahwa pelaku kejahatan diberi kesempatan untuk berubah dan menjadi anggota masyarakat yang produktif. Rehab adalah proses yang sulit dan membutuhkan waktu. Upaya untuk membantu pelaku tindak pencurian dengan kekerasan mengubah perilaku kriminal mereka, memperbaiki kesalahan mereka, dan mencegah mereka melakukan hal yang sama di masa depan dikenal sebagai pendekatan rehabilitasi. Konseling atau terapi psikologis dapat membantu pelaku memahami alasan di balik perilaku kriminal mereka, mengatasi masalah psikologis atau emosional yang mungkin memicu tindakan kekerasan, dan memperoleh keterampilan untuk mengelola konflik dengan cara yang lebih positif. Selama proses rehabilitasi, petugas pelayan masyarakat atau pekerja sosial dapat mengawasi dan mendampingi pelaku. Mereka dapat memastikan bahwa pelaku tetap berkomitmen untuk mengubah perilaku mereka dan menjalani rehabilitasi dengan baik dengan memberikan dukungan, bimbingan, dan pengawasan. Setelah menjalani program rehabilitasi, pelaku dapat diarahkan untuk mengikuti program reintegrasi sosial yang bertujuan untuk membantu mereka kembali ke masyarakat dengan cara yang positif. Program ini dapat mencakup pembinaan, pelatihan keterampilan sosial, dan bantuan dalam mencari pekerjaan atau pendidikan. Pelaku pencurian dengan kekerasan diharapkan dapat memperoleh kesempatan untuk memperbaiki diri, mengubah perilaku kriminal mereka, dan menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan produktif melalui metode rehabilitasi yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.¹ Muladi menyatakan kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan bila dilihat lingkungannya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Hal ini wajar karena pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial ialah merupakan gejala yang dinamis selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, ia merupakan *socio-political problems*.²

¹ Barda Nawawi Arief, “Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 2.

² Paulus Hadisuprpto, “*Juvenile Delinquency*”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm.72.

Berdasarkan pendapat di atas maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni jalur penal dan non penal.

1. Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana (Upaya Penal). Menurut Barda Nawawi Arief: bahwa upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.³ Hakikatnya, kebijakan hukum pidana (*penal policy, criminal policy, atau strafrechtspolitik*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal:⁴
 - a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
 - b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat;
 - c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
 - d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkalnya (*deterrent effect*). Di samping itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat (*social dislike*) atau pencelaan/kebencian sosial (*social disapproval/social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana “perlindungan sosial” (*social defence*). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa “penal policy” merupakan bagian integral dari “*social defence policy*”.⁵

2. Penanggulangan Kejahatan tanpa Hukum Pidana (Upaya Non Penal). Menurut Barda Nawawi Arief: bahwa upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya nonpenal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.⁶ Kebijakan non-penal merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana. Kebijakan melalui sarana non-penal dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti: penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, serta kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya.

³ Barda Nawawi Arief, “Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana”, (Semarang: Fajar Interpratama, 2011), hlm. 45.

⁴ Lilik Mulyadi, “Ungga Ranpai Hukum Pidana: Perspektif Teroris, dan Praktik”, (Bandung: Alumni, 2008), hlm 390.

⁵ Barda Nawawi Arief, “Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm 182.

⁶ Barda Nawawi Arief. “Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana”, (Semarang: Fajar Interpratana, 2011), hlm 46.

Kebijakan non-penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial, dimana tujuan utamanya memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, maka kegiatan preventif melalui sarana non-penal sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan untuk mewujudkan tujuan akhir dari politik kriminal.⁷ Salah satu kelebihan penanggulangan kejahatan di luar jalur hukum pidana (non penal) adalah dapat digunakan untuk mengatasi faktor-faktor kriminogen. Beberapa catatan kongres PBB tentang “*the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*” tersebut, memberi kesan bahwa kondisi sosial, ekonomi, budaya serta struktural masyarakat dianggap bertanggung jawab timbulnya kejahatan (*kriminogen*). Konsekuensi pendekatan yang demikian itu sudah barang tentu mewarnai pula usaha-usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat. Ini berarti bahwa penanggulangan kejahatan yang hanya semata-mata menggunakan hukum pidana yang diwujudkan oleh sistem peradilan pidana tidak akan mampu, untuk itu perlu diterapkannya tindakan-tindakan yang dapat menjangkau serta mengatasi faktor-faktor kriminogen tersebut.

Faktor-faktor kriminogen yang pada hakekatnya bersifat kemasyarakatan yaitu dirasakan perlunya untuk mengkaitkan politik kriminal (*criminal policy*) dengan politik sosial (*social policy*), atau dengan kata lain di dalam politik ocial perlu dimasukkan pula politik kriminal. Dari jenis-jenis tindakan-tindakan non penal tampaknya perlu lebih dikedepankan guna menunjang tindakan-tindakan penerapan hukum pidana yang diwujudkan melalui sistim peradilan pidana.⁸ Barda Nawawi Arief mengemukakan konsep penanggulangan kejahatan dengan dua model kebijakan, yaitu dengan pidana (penal), dan tanpa pidana (non penal), maka Soedarto, mengemukakan konsep upaya penanggulangan kejahatan melalui tiga tindakan, yaitu tindakan preventif, represif, dan kuratif.⁹

- a. Tindakan Preventif, yaitu usaha mencegah kejahatan yang merupakan bagian dari politik kriminal. Politik kriminal dapat diberi arti sempit, lebih luas dan paling luas. Dalam arti sempit politik kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti lebih luas, politik kriminal merupakan keseluruhan fungsi dari para penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari Pengadilan dan Polisi. Sedangkan dalam arti yang paling luas, politik kriminal merupakan keseluruhan kegiatan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Penegakkan norma-norma sentral ini dapat diartikan sebagai penanggulangan kejahatan.
- b. Tindakan Represif, yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan (tindak pidana). Yang termasuk tindakan represif adalah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai dilaksanakannya pidana. Ini semua merupakan bagian-bagian dari politik kriminal sehingga harus dipandang sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh badan-badan yang bersangkutan dalam menanggulangi kejahatan.
- c. Tindakan Kuratif, yaitu pada hakikatnya merupakan usaha preventif dalam arti yang seluas-luasnya ialah dalam usaha penanggulangan kejahatan, maka untuk mengadakan pembedaan sebenarnya tindakan kuratif itu merupakan segi lain dari tindakan represif dan lebih dititikberatkan kepada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan.

⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, “Teori- Teori dan kebijakan Pidana”, (Bandung: Alumni, 2010), hlm 159.

⁸ Jacob Hantu, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak”, Jurnal Sasi, Vol.20, No 2, Juli - Desember 2014: 47-52

⁹ Soedarto, “Kapita Selekta Hukum Pidana”, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 113-116.

KESIMPULAN

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam hukum positif. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur pada Pasal 365 KUHP yang menyatakan diancam dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun pencurian didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman dengan kekerasan. diancam dengan pidana penjara selama paling lama duabelas tahun jika dilakukan di waktu malam dalam perkarangan tertutup, jika dilakukan dua orang atau lebih, jika masuk ke dalam rumah dengan merusak atau memakai kunci palsu dan jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat. Diancam pidana penjara paling lama sampai 15 (limabelas) tahun jika perbuatan mengakibatkan kematian. Tindak pencurian dengan kekerasan juga dapat dimotivasi oleh lingkungan sosial yang bermasalah, pendidikan, ekonomi, hingga faktor individu. Konseling atau terapi psikologis dapat membantu pelaku memahami alasan di balik perilaku kriminal mereka, mengatasi masalah psikologis atau emosional yang mungkin memicu tindakan kekerasan, dan memperoleh keterampilan untuk mengelola konflik dengan cara yang lebih positif. Faktor yang mempengaruhi terhadap terjadinya suatu tindak pidana pencurian ada 2 yaitu Faktor Internal meliputi Faktor Pendidikan dan Faktor Individu. Faktor Eksternal meliputi Faktor ekonomi, Lingkungan, Penegakkan hukum, Perkembangan global, Ketergantungan narkoba, dan kesempatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. Hukum Dan Penelitian Hukum ,Citra Aditya Bakti, Bandung: 2004.
Bambang Presetyo Dan Lina Miftahul Jannah, Metode Penelitian Kuantitatif. Raja Grafindo
- Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Malang: Bayu Media 2003. Amiruddin, H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2008
- Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta,2008.
- Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2014.
- C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cet ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- Chaly Rudiant, Kamus Hukum Edisi Lengkap, Pustaka Mahardika, Jakarta: 2011.
- Duwi Handoko, Asas-Asas Hukum Pidana Dan Hukum Penitensier Di Indonesia, Pekanbaru: Hawa Dan Ahwa,2017.
- Hasan, Z., Defi, L. M., dan Al Zahra, F. 2024. Analisis Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Kekerasan (Studi Di Polresta Bandar Lampung). *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*. 7(2): 4642-4649.
- Hasan, Z., Saputra, P. C., Putra, L. A. A., dan Indrajaya, M. D. A. R. 2023. Kebijakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Tindak Kekerasan. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*. 2(3): 213-223.
- Hasan, Z., Zulvi, D., Ramadani, V. R., dan Putri, S. D. 2023. Faktor Penyebab Tindak Pidana Perampokan Bank Arta Kedaton Di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial (JUPENDIS)*. 1(3): 114-118.
- Indah Sri Utari, Aliran dan Teori Dalam Kriminologi, Thafa Media, Yogyakarta, 2012
- Inu kencana. Sistem Pemerintahan Indonesia. Sekolah tinggi pemerintahan dalam Negeri. 2001.
- Ismu Gunadi Dan Jonaidi Efendi, Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana, Jakarta:Kencana Premedia Group. 2014.
- Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan, Sinar Grafika, Jakarta: 2009.

- Lubis, N. F., Ablisar, M., Yunara, E., dan Marlina, M. 2023. Kebijakan Hukum Pidana, Inu kencana. Sistem Pemerintahan Indonesia. Sekolah tinggi pemerintahan dalam Negeri. 2001
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta:Rineka Cipta, 2009.
- Pencurian dengan Pemberatan (CURAT) dan Pencurian Dengan Kekerasan (CURAS). *Jurnal sosial dan sains*. 3(3): 271-285.
- Ridwan Hasibuan, Ediwarman, Asas-Asas Kriminologi, Penerbit USU Press, Medan, 1995
- Rusmiati, R., Syahrizal, S., dan Din, M. 2017. Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam. *Syiah Kuala Law Journal*. 1(1):339-35
- Soesilo, R. Pokok-pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus, Politeia, Bogor, 1998, hlm. 120 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantatif, Kualitatif Dan R & D, Alfabeta, Bandung: 2008. Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama, Jakarta :2008
- Tongat. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan, UMM Press, Malang, 2012.